

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2013 SERI E.2

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11, Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 11, Seri E.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 2, Seri E.2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14, Seri E.5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah, BUMD dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Seri E.2);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 40, Seri E.27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN CIREBON

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Pasal 1, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 6.a dan angka 6.b sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 6.a Pengangkatan direksi PD. BPR dan Dewan Pengawas PD. BPR adalah Pengangkatan jabatan direksi PD. BPR dan Dewan Pengawas PD. BPR untuk yang pertama kali atau adanya kekosongan jabatan direksi/dewan pengawas dikarenakan pengunduran diri atau sebab lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk didalamnya perpindahan jabatan antar direksi PD. BPR pada PD. BPR milik Pemerintah Daerah;
 - 6.b Pengangkatan Kembali Direksi PD. BPR dan Dewan Pengawas PD. BPR atau dengan sebutan Perpanjangan Masa Jabatan Direksi PD. BPR dan Dewan Pengawas PD. BPR adalah Perpanjangan Pengangkatan Kembali Masa Jabatan Direksi PD. BPR dan Dewan Pengawas PD. BPR pada PD. BPR yang sama, untuk paling lama 1 (satu) kali jabatan direksi dimaksud;
2. Diantara BAB II dan Bab III ,disisipkan BAB baru yaitu BAB II A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II A

Mekanisme Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas

Bagian Pertama

Mekanisme Pengangkatan Direksi

Pasal 2a

- (1) Pengangkatan direksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
 - b. Persyaratan calon Direksi berpedoman pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia;
 - c. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi Independen yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas dan disetujui/ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Tim Seleksi Independen melakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit and Proper Test) terhadap calon direksi untuk menghasilkan 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah direksi yang dibutuhkan;
 - e. Hasil uji kemampuan dan dan kepatutan (fit and Proper Test) sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati;
 - f. Bupati menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada DPRD;

- g. DPRD memberikan pertimbangan urutan prioritas yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD;
 - h. Hasil pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada Bupati;
 - i. Bupati menerima hasil penilaian DPRD untuk dipertimbangkan urutan prioritas untuk diajukan uji penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) yang disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Bupati; dan
 - j. Bupati mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan melalui media.
- (2) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Pendaftaran calon direksi ditetapkan lebih dari dua kali lipat dari jumlah jabatan direksi yang dibutuhkan untuk diseleksi oleh Tim Seleksi Independen.
 - (4) Tim Seleksi Independen adalah orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan dan hubungan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
 - (5) Tim Seleksi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri orang-orang ahli dibidang Perbankan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
 - (6) Tim Seleksi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari tim seleksi administrasi dan tim seleksi kompetensi dari Bank Indonesia.
 - (7) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari akademisi dengan komposisi 1(satu) orang ahli ekonomi, 1 (satu) orang ahli hukum dan 1 (satu) orang Psikolog dengan gelar akademik Doktor (S3) setidak-tidaknya Magister (S2) atau Spesialis I dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor atau jabatan profesi lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (8) Jabatan Profesi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari Lembaga Perbankan Nasional/Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - (9) Susunan kepengurusan Tim seleksi dipilih oleh anggota Tim Seleksi, dan dapat dibantu oleh Sekretariat yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (10) Kewajiban untuk melaksanakan Uji Kemampuan dan Kepatutan dilakukan kepada pengangkatan jabatan direksi PD. BPR untuk yang pertama kali atau adanya kekosongan jabatan direksi dikarenakan pengunduran diri atau sebab lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk didalamnya perpindahan jabatan antar direksi PD. BPR pada PD. BPR milik Pemerintah Daerah.
 - (11) Dikecualikan terhadap kewajiban Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah untuk pengangkatan kembali jabatan anggota direksi pada PD. BPR yang sama.

- (12) Pengangkatan Direksi/Pengangkatan kembali jabatan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS dengan memperhatikan berakhirnya masa jabatan anggota direksi.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas
Pasal 2b

- (1) Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas dilakukan sebagai berikut :
- a. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
 - b. Persyaratan calon Direksi berpedoman pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia;
 - c. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi Independen yang ditunjuk oleh Bupati;
 - d. Tim Seleksi Independen melakukan uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap calon Dewan Pengawas untuk menghasilkan 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah Dewan Pengawas yang dibutuhkan;
 - e. Hasil uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati;
 - f. Bupati menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada DPRD;
 - g. DPRD memberikan pertimbangan urutan prioritas yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD;
 - h. Hasil pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada Bupati;
 - i. Bupati menerima hasil penilaian DPRD untuk dipertimbangkan urutan prioritas untuk diajukan uji penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Bupati; dan
 - j. Bupati mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan melalui media.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pendaftaran Calon Dewan Pengawas ditetapkan lebih dari dua kali lipat dari jumlah jabatan Dewan Pengawas yang dibutuhkan untuk diseleksi oleh Tim Seleksi Independen.
- (4) Tim Seleksi Independen adalah orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan dan hubungan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (5) Tim Seleksi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri orang-orang ahli dibidang Perbankan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Tim Seleksi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari tim seleksi administrasi dan tim seleksi kompetensi dari Bank Indonesia.
- (7) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari akademisi dengan komposisi 1(satu) orang ahli ekonomi, 1 (satu) orang ahli hukum dan 1 (satu) orang Psikolog dengan

7

gelar akademik Doktor (S3) setidak-tidaknya Magister (S2) atau Spesialis I dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor atau jabatan profesi lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Jabatan Profesi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari Lembaga Perbankan Nasional/Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (9) Susunan kepengurusan Tim seleksi dipilih oleh anggota Tim Seleksi, dan dapat dibantu oleh Sekretariat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (10) Kewajiban untuk melaksanakan Uji Kemampuan dan Kepatutan dilakukan kepada Pengangkatan jabatan Dewan Pengawas PD.BPR untuk yang pertama kali atau adanya kekosongan jabatan Dewan Pengawas dikarenakan pengunduran diri atau sebab lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk didalamnya perpindahan jabatan antar Dewan Pengawas PD.BPR pada PD.BPR milik Pemerintah Daerah;
- (11) Dikecualikan terhadap kewajiban Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah untuk pengangkatan kembali jabatan Dewan Pengawas pada BPR yang sama.
- (12) Pengangkatan kembali jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS dengan memperhatikan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 21 Februari 2013

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


† **DUDUNG MULYANA**

gelar akademik Doktor (S3) setidak-tidaknya Magister (S2) atau Spesialis I dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor atau jabatan profesi lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Jabatan Profesi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari Lembaga Perbankan Nasional/Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (9) Susunan kepengurusan Tim seleksi dipilih oleh anggota Tim Seleksi, dan dapat dibantu oleh Sekretariat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (10) Kewajiban untuk melaksanakan Uji Kemampuan dan Kepatutan dilakukan kepada Pengangkatan jabatan Dewan Pengawas PD.BPR untuk yang pertama kali atau adanya kekosongan jabatan Dewan Pengawas dikarenakan pengunduran diri atau sebab lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk didalamnya perpindahan jabatan antar Dewan Pengawas PD.BPR pada PD.BPR milik Pemerintah Daerah;
- (11) Dikecualikan terhadap kewajiban Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah untuk pengangkatan kembali jabatan Dewan Pengawas pada BPR yang sama.
- (12) Pengangkatan kembali jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS dengan memperhatikan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 21 Februari 2013

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

gelar akademik Doktor (S3) setidaknya Magister (S2) atau Spesialis I dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor atau jabatan profesi lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Jabatan Profesi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari Lembaga Perbankan Nasional/Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (9) Susunan kepengurusan Tim seleksi dipilih oleh anggota Tim Seleksi, dan dapat dibantu oleh Sekretariat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (10) Kewajiban untuk melaksanakan Uji Kemampuan dan Keputusan dilakukan kepada Pengangkatan jabatan Dewan Pengawas PD.BPR untuk yang pertama kali atau adanya kekosongan jabatan Dewan Pengawas dikarenakan pengunduran diri atau sebab lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk didalamnya perpindahan jabatan antar Dewan Pengawas PD.BPR pada PD.BPR milik Pemerintah Daerah;
- (11) Dikecualikan terhadap kewajiban Uji kemampuan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah untuk pengangkatan kembali jabatan Dewan Pengawas pada BPR yang sama.
- (12) Pengangkatan kembali jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS dengan memperhatikan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 21 Februari 2013


BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

7

gelar akademik Doktor (S3) setidaknya Magister (S2) atau Spesialis I dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor atau jabatan profesi lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Jabatan Profesi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari Lembaga Perbankan Nasional/Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (9) Susunan kepengurusan Tim seleksi dipilih oleh anggota Tim Seleksi, dan dapat dibantu oleh Sekretariat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (10) Kewajiban untuk melaksanakan Uji Kemampuan dan Kepatutan dilakukan kepada Pengangkatan jabatan Dewan Pengawas PD.BPR untuk yang pertama kali atau adanya kekosongan jabatan Dewan Pengawas dikarenakan pengunduran diri atau sebab lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk didalamnya perpindahan jabatan antar Dewan Pengawas PD.BPR pada PD.BPR milik Pemerintah Daerah;
- (11) Dikecualikan terhadap kewajiban Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah untuk pengangkatan kembali jabatan Dewan Pengawas pada BPR yang sama.
- (12) Pengangkatan kembali jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS dengan memperhatikan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 21 Februari 2013


BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA